



P E N E T A P A N
Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

ABRITA AREROS, bertempat tinggal di Jaga VII, Desa Kulu, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah memeriksa bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 9 Maret 2023 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 10 Maret 2023 dengan Register Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Arm, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mempunyai KTP dengan Nomor NIK: 710604438740001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 18-03-2022;
2. Bahwa Pemohon telah mempunyai Kartu Keluarga dengan Nomor KK: 7106042002150005 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara tanggal 18-03-2022;
3. Bahwa Pemohon sebenarnya BELUM PERNAH MENIKAH dibuktikan dengan Surat Keterangan Belum Nikah dari pemerintah wilayah Desa Kulu Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara dengan Nomor: 034/SK.BN/DK-KW/III-2023 tanggal 06-03-2023;
4. Bahwa dalam proses pembuatan KTP dan Kartu Keluarga tersebut terjadi kekeliruan/salah ketik saat penginputan data pada status perkawinan yang sebenarnya adalah BELUM PERNAH MENIKAH menjadi CERAI MATI.
5. Bahwa atas kekeliruan tersebut pemohon ingin mengganti/mengubah status perkawinan di KTP dan Kartu Keluarga yang sebelumnya



CERAI MATI menjadi BELUM MENIKAH sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

6. Bahwa Pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan KTP dan Kartu Keluarga untuk digunakan sesuai dengan keperluan Pemohon.
7. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk memperbaiki/mengganti status perkawinan Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal di atas mohon Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Minahasa Utara berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah atas perubahan/penggantian status perkawinan pemohon yang semula tertulis CERAI MATI menjadi BELUM MENIKAH;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara setelah ditunjukkan penetapan ini untuk mencatat di buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/mengganti status perkawinan dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca CERAI MATI menjadi BELUM MENIKAH pada KTP dengan Nomor NIK: 710604438740001 dan Kartu Keluarga dengan Nomor KK: 7106042002150005;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan atas pembacaan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ABRITA AREROS, diberi tanda bukti P-1;



2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga ABRITA AREROS, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ABRITA AREROS, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Belum pernah menikah nomor 034/SK.BN/DK-KW/III-2023, atas nama ABRITA AREROS, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula didengarkan keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1: HETI SARLOTA AREROS di bawah sumpah/janji menerangkan:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan di persidangan karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan status perkawinannya;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jaga VII, Desa Kulu, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa status perkawinan Pemohon saat ini di Akta Kartu Keluarga dan KTP tertulis "cerai mati";
- Bahwa Pemohon ingin mengubah status perkawinan Pemohon di Kartu Keluarga dan KTP menjadi "belum menikah";
- Bahwa Pemohon ingin mengubah status perkawinannya karena Pemohon memang belum pernah menikah;
- Bahwa Pemohon memiliki seorang anak bernama Afrizal Ali, tetapi Pemohon dengan ayah dari anak tersebut belum pernah melakukan perkawinan secara agama atau dicatatkan;

Saksi 2: DELFINA LAHINDAH di bawah sumpah/janji menerangkan:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan di persidangan karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan status perkawinannya;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jaga VII, Desa Kulu, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa status perkawinan Pemohon saat ini di Akta Kartu Keluarga dan KTP tertulis "cerai mati";
- Bahwa Pemohon ingin mengubah status perkawinan Pemohon di Kartu Keluarga dan KTP menjadi "belum menikah";



- Bahwa Pemohon ingin mengubah status perkawinannya karena Pemohon memang belum pernah menikah;
- Bahwa Pemohon memiliki seorang anak bernama Afrizal Ali, tetapi Pemohon dengan ayah dari anak tersebut belum pernah melakukan perkawinan secara agama atau dicatatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan penetapan ini, maka semua yang diuraikan dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pada pokoknya mohon Pengadilan menetapkan untuk mengubah status perkawinan Pemohon di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dari tertulis cerai mati menjadi belum menikah;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun Saksi tersebut di atas, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, selain dan selebihnya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dapat tidaknya permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (*vide*: Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum hal. 44);

Menimbang, bahwa jika terjadi kesalahan di dalam KTP, maka pembetulan KTP dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP dan dilakukan oleh Instansi Pelaksana. (*vide*: Pasal 70 ayat (2) *jo*. Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pada dasarnya pembetulan kesalahan tulis dalam KTP tidak memerlukan penetapan dari Pengadilan. Meskipun demikian, berpedoman pada ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan “setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan” yang mana Penduduk dalam nomenklatur tersebut adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia serta berpedoman pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu “*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*”, maka Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat diperiksa oleh Hakim sepanjang demi kemanfaatan dari Pemohon terkait dengan dokumen kependudukan miliknya;

Menimbang, bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (*vide*: Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum hal. 43);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon serta dikuatkan oleh keterangan Saksi, ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jaga VII, Desa Kulu, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Airmadidi. Dengan demikian Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan masing-masing dari Petitum dalam permohonan dari Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yang juga bersesuaian dengan keterangan para Saksi-saksi, didapat suatu fakta hukum bahwa Pemohon saat ini memiliki seorang anak bernama Afrizal Ali, tetapi Pemohon belum pernah menikah ataupun kawin dengan ayah dari anak tersebut baik secara agama ataupun dicatatkan. Oleh karena Pemohon belum pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, sementara berdasarkan bukti P-1 berupa KTP dan bukti P-2 berupa KK tercatat status perkawinan pemohon adalah cerai mati maka terjadi kesalahan terhadap status perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan pembetulan status perkawinan Pemohon dalam KTP dan KK tersebut sejalan dengan tujuan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana disebutkan dalam salah satu konsideransnya yaitu “memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan permohonan Pemohon tersebut merupakan bagian dari bentuk kesadaran Penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan tertib Administrasi Kependudukan. Dengan demikian Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepatutan, ketertiban masyarakat, dan tertib hukum, maka Hakim berpendapat untuk petitum angka 2 (dua) cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), oleh karena KTP dan KK atas nama Pemohon dengan status perkawinan cerai mati berdasarkan penetapan ini telah diubah menjadi belum menikah, maka perubahan tersebut haruslah dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan KTP tersebut dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dan dilakukan pembetulan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban untuk melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan KTP dan KK tersebut dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara adalah kewajiban Pemohon, maka petitum angka 3 dari permohonan Pemohon diperbaiki menjadi “Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai pembetulan status perkawinan Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Minahasa Utara untuk dilakukan perbaikan status perkawinan Pemohon dari tertulis cerai mati diubah menjadi belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka angka 3 dari Petitum permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar penetapan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat demi tertibnya administrasi kependudukan, permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta adat kebiasaan yang hidup dimasyarakat, maka permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pokok permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka dengan seutuhnya berpijak pada hakikat, esensi dan limitasi gugatan *voluntair* (permohonan) dalam perkara *a quo*, yang semata-mata hanya menyangkut masalah berupa kepentingan pihak Pemohon semata (bersifat *ex-parte*), yaitu dalam substansi permasalahan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, Pengadilan menilai bahwasanya sudah sepatutnya biaya perkara dalam segenap proses peradilan atas perkara *a quo*, dibebankan kepada pihak Pemohon tersebut;

Memperhatikan, ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *jo* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan status perkawinan Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dari semula tertulis cerai mati menjadi belum menikah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai pembetulan status perkawinan Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk dilakukan perbaikan dari tertulis cerai mati diubah menjadi belum menikah;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 oleh Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Anita Sukarta, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anita Sukarta, S.H.

Christian Eliezer O. Rumbajan, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Proses : Rp.100.000,-
 3. PNBPN Panggilan: Rp. 10.000,-
 4. Meterai : Rp. 10.000,-
 5. Redaksi : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp.160.000,-
(seratus enam puluh ribu rupiah)